

Jakarta, 16 Agustus 2022
No. : 5994/VIII/SAM-MI/2022

Kepada Yth.
Pemegang Unit Penyertaan
Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang

**Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Perubahan Kontrak
Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA
SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower, 31ST Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929
sucorinvestam.com

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai mitra untuk berinvestasi khususnya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

Melanjutkan surat yang telah kami sampaikan pada tanggal 6 Juli 2022 Nomor : 4759/VII/SAM-MI/2022 Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, bersama ini kami memberitahukan bahwa kami telah melaksanakan perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG per tanggal 16 Agustus 2022. Berikut kami informasikan poin-poin perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus:

1. Perubahan ketentuan mengenai definisi formulir transaksi Unit Penyertaan;
2. Perubahan ketentuan mengenai jam penerimaan dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian (*in good fund*) yang semula "diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama " menjadi "diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa penjualan Unit Penyertaan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama";
3. Perubahan ketentuan mengenai batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang semula "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi" menjadi "Manajer Investasi tidak

- menentukan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan“;
4. penambahan ketentuan mengenai batas minimum pengalihan investasi yang semula tidak ada menjadi “Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi“;
 5. Perubahan ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang semula “100 (seratus) Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan“ menjadi “ Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan“;
 6. Penyempurnaan bunyi ketentuan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan/pengalihan investasi;
 7. Perubahan ketentuan mengenai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang semula “Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya“ menjadi “Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi atau tidak membagikan hasil investasi. Dalam hal hasil investasi dibagikan, maka akan dibagikan dalam bentuk tunai atau dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru“;
 8. Perubahan ketentuan terkait biaya pembelian (*subscription fee*) dari semula “maksimum 1,5% (satu koma lima persen) per tahun” menjadi “maksimum 2,00% (dua persen) per tahun“;
 9. Penambahan ketentuan mengenai biaya bea materai bagi Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
 10. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) antara lain sebagai berikut:
 - i. POJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - ii. POJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
 - iii. POJK Nomor: 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - iv. POJK 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - v. POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
 - vi. POJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - vii. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
 - viii. POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan; dan
 - ix. POJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; dan
 - x. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Demikian informasi mengenai pelaksanaan perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Sucorinvest Asset Management



Jemmy Paul Wawointana
Direktur Utama

Tembusan:

Mitra Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang.